



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 09 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menyikapi perkembangan perekonomian saat ini serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Unit Kerja yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat pelayanan parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Khusus Parkir Insidentil adalah penyediaan tempat pelayanan parkir yang diadakan pada saat-saat tertentu karena adanya kegiatan yang sifatnya insidentil.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Truk adalah salah satu jenis mobil barang yang dibatasi dengan dimensi dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3500 kg.
12. Pick up adalah satu jenis mobil barang yang dibatasi dengan dimensi dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tidak melebihi dari 3500 kg.
13. Truk gandeng salah satu jenis mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan setelah menjadi satu rangkaian.
14. Trailer adalah salah satu jenis kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk menarik kereta tempelan yang sebagian bebannya menumpu pada kendaraan penariknya setelah dirangkai.

15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Sedan adalah salah satu jenis mobil penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 5 (lima) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
19. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia.
20. Parkir Berlangganan adalah pembayaran retribusi pelayanan parkir di tempat khusus dengan sistem pembayaran 1 (satu) tahun sekali.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
22. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, donasi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.

25. Wajib Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**  
**Pasal 2**

Atas setiap penggunaan fasilitas tempat khusus parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**Pasal 3**

Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. fasilitas tempat khusus parkir yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ;
- b. fasilitas tempat khusus parkir yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta ;
- c. fasilitas tempat khusus parkir insidental.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang memarkir kendaraannya di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir dan lamanya parkir.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk 1 (satu) kali parkir untuk tiap jenis kendaraan selama 12 (dua belas) jam ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk parkir kendaraan truk, bus dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
  - b. untuk parkir kendaraan sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - c. untuk parkir sepeda motor sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) ;
  - d. untuk parkir sepeda sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
  - e. untuk kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan retribusi tambahan sebesar 100 % (seratus per seratus).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir yang dikelola oleh pihak swasta mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9**

- (1) Selain retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menyediakan cara parkir berlangganan.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Madiun.

**Bagian Ketujuh**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Surat Pendaftaran**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Penetapan Retribusi**  
**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menentukan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi dapat mengajak bekerjasama dengan Orang, Badan dan/atau Badan Hukum tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**Bagian Kesebelas**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Sanksi Administrasi**  
**Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Keberatan**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Keempatbelas**  
**Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan**  
**Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 21**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keenambelas**  
**Tata Cara Penagihan**  
**Pasal 23**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Instansi Pemungut**  
**Pasal 25**

Instansi pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**BAB III**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IV**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 11 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009  
NOMOR 2/C